BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Penelitian ini dilakukan di Desa Kalibatur Kalidawir Tulungagung, adapun yang diteliti adalah kerjasama masyarakat Desa di bidang pertanian di lahan perhutani. Oleh karena itu untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang objek penelitian, peneliti akan mendeskripsikan secara singkat objek penelitian yaitu Desa Kalibatur Kalidawir Tulungagung yang termasuk di dalamnya meliputi gambaran umum desa, kependudukanya, tingkat perekonomian dan pendidikan.

1. Deskripsi singkat Objek Penelitian

   a. Gambaran Umum Desa Kalibatur

      Penelitian ini mengambil lokasi Desa Kalibatur Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. Secara geografis Desa Kalibatur berada pada 95°BT-141°BT dan 6°LU-11°LS atau selatan Kota Tulungagung. Luas wilayah Desa Kalibatur adalah 15.443.500 m² dan batas-batas wilayah Desa lebih jelasnya adalah sebagai berikut:[1]

      a) Sebelah Timur : Desa Rejosari

      b) Sebelah Utara : Desa Banyuurip

[1]Format Isian Data Potensi Desa dan Kelurahan Tahun 2015, Profil Desa dan Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tulungagung, bagian Desa Kalibatur, Dokumen Desa tanggal 15 April 2016

c) Sebelah Barat : Desa Kresikan Kecamatan Tanggung gunung

d) Sebelah Selatan : Samudera Hindia

Desa Kalibatur terbagi menjadi enam Dusun yaitu Dusun Dawung, Banaran, Papar, Krajan, Darungan dan Sine masing-masing Dusun dikepalai oleh kepala dusun.

Secara umum Desa Kalibatur ini cukup asri, karena sebagian luas wilayahnya adalah daerah pegunungan hutan dan lahan pertanian. Sebagian besar masyarakat desa bermata pencaharian sebagai petani, ada juga sebagai tenaga Kerja Indonesia(TKI), nelayan, karyawan swasta, sebagai tenaga pendidik dan serabutan. Suasana desa ini meski berada disebelah paling pinggir kota Tulungagung namun tidak kalah ramai karena terdapat sebuah kawasan wisata yang ramai dikunjungi pengunjung yaitu pantai sine. Pantai ini merupakan kawasan wisata yang indah dan masih alami yang berada di Dusun Sine.

b. Kependudukan

Berdasarkan data jumlah penduduk tahun 2016 Desa Kalibatur Kalidawir Tulungagung berpenduduk 8.891 jiwa terdiri dari 4.491 laki-laki dan 4.400 perempuan dan sebanyak 3.179 sebagai kepala keluarga.[2]

[2]Data Jumlah Penduduk Desa Kalibatur 2016, Dokumen Desa tanggal 15 April 2016

Desa Kalibatur tergolong desa yang luas dan dengan jumlah penduduk yang banyak meski demikian jumlah penduduk yang sebagaimana diatas hampir semua keturunan etnis Jawa dan mayoritas beragama Islam. Meski berada di pegunungan dengan jumlah penduduk yang banyak masyarakat desa tetap kompak dalam memajukan desa, hal ini terbukti dengan kekompakan masyarakat yang biasa melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar.

c. Tingkat perekonomian

Secara umum kondisi perekonomian masyarakat dikatakan menengah kebawah hal ini dilihat dari sudut jumlah keluarga pra sejahtera. Penduduk Desa Kalibatur ini mayoritas sebagai petani sehingga perekonomian masyarakat cenderung banyak menggantungkan pada hasil pertanian. Selain sebagai petani sebagian masyarakat juga ada yang menjadi nelayan khususnya untuk wilayah Dusun Sine hampir semua warganya berprofesi sebagai nelayan. Tidak hanya itu saja tidak sedikit juga warga desa yang bekerja diluar negeri dan sebagai karyawan.[3]

Penghasila terbesar penduduk sekitar adalah dari hasil pertanian. Banyak para petani desa yang menggantungkan hidunya dari hasil pertanian baik dilahan milik pribadi maupun lahan milik negara. Masyarakat desa yang tidak memiliki lahan yang cukup untuk bertanam biasa bertanam dilahan milik negara yang dikekola

[3]Data Papan Monografi Desa Kalibatur, Dokumenn Desa tanggal 15 April 2016

oleh perhutani. Dari hasil pertanian tersebut masyarakat menghidupi keluarga dan memenuhi beberapa kebutuhan lainya misalnya kebutuhan pangan, pendidikan, kebutuhan sandang, dan lain sebagainya.

d. Kondisi Sosial Budaya, Pendidikan dan Agama

Dilihat dari sudut sosial budaya, masyarakat Desa kalibatur Kalidawir Tulungagung masih kental dengan nilai-nilai budaya jawa yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ini tercermin dari kebiasaan masyarakat desa yang mengadakan ritual *laring semboyo suran* kebiasaan ini dilakukan setiap tanggal 1 bulan suro kegiatan ini biasa diakukan dipantai sine pada bulan dengan mengadkan berbagai kegiatan disekitar pantai sine.[4] Selain kegiatan tersebut masyarakat desa juga biasa mengadakan tahlilan setiap malam ketiga, tujuh dan seterusnya pada kematian salah seorang keluarga, pernikahan yang menggunakan sesaji dan kembar mayang, ada selamatan dan sebagainya. Kebudayaan masyarakat yang berkembang ini menumbuhkan rasa semangat gotong royong, hidup rukun dan saling membantu.

Dilihat dari sudut pendidikan masyarakat desa ini cukup baik, rata-rata telah menempuh pendidikan menengah pertama, meski sekarang mulai banyak warga yang berkeinginan untuk bersekolah tingkat menengah atas ataupun di ditingkat perguruan tinggi. Dilihat

[4]*Ibid.*

dari keadaan masyarakat saat ini banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya suatu pendidikan dan sekarang banyak warga yang menyekolahkan anaknya sampai tingkat perguruan tinggi.

Sarana pendidikan yang ada di Desa Kalibatur ini secara formal ada Play Group, TK, SD/MI, dan SMP/Mts. Sedangkan pendidikan non formal terdiri dari Madrasah diniyah. Sedaangkan untuk Sekolah Menegah Atas (SMA/MA) ada di Kecamatan Kalidawir dan Untuk perguruan tinggi ada di Kabupaten Tulungagung maupun luar kota.

Dari sudut Agama sebagian besar masyarakat Desa Kalibatur beragama Islam dengan prasarana ibadah yaitu 13 masjid dan 29 mushola dan tidak ada satupun sarana ibadah yang lain selain masjid dan mushola.[5] Keaktifan masyarakat dalam mengikuti ritual-ritual kagamaan terutama tampak pada malam jum'at dan hari kamis. Pada hari jum'at atau malam jumat kebanyakan kaum muslim keluar rumah untuk mengadakan acara yasinan atau tahlilan sedangkan kegiatan yasinan ibu-ibu dilaksanakan pada hari kamis.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mendapat informasi mengenai sesuatu yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Sesuai dengan lokasi penelitian tersebut sebagian besar masyarakat di desa ini

[5]*Ibid.*

adalah seorang petani dan terdapat sebuah kerjasama antara LMDH yang beranggotakan para petani desa dengan perhutani.

2. Praktik Kerjasama Masyarakat Desa Kalibatur di bidang Pertanian di lahan Perhutani

a. Akad Kerjasama

Dari hasil penelitian bahwa Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Blitar dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) membangun kebersamaan pengelolaan hutan di Wilayah kerja KPH Kalidawir. Kerjasama ini beranggotakan para petani Desa Kalibatur yang berada disekitar hutan atau sekitar tanah perhutani.

Sebagaimana dari hasil wawancara dengan bapak Lamiran, selaku ketua LMDH Desa Kalibatur sekaligus menjabat sebagai Kepala Dusun Krajan menyatakan bahwa;

> Kerjasama ini dilakukan antara perhutani dengan masyarakat dengan membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), ini juga ada pengurusnya mulai ketua, sekertaris, bendahara dan lainya tetapi tidak begitu jalan karena perhutani sendiri tidak begitu aktif. Disini juga ada perjajian kerjasamanya antara perhutani Kalidawir dengan pengurus LMDH. Yang dikerjasamakan itu adalah tegakan saja atau pohon jati bukan yang lain. Kerjasama ini anggotanya semua petani yang mengolah lahan perhutani.[6]

Demikian juga diungkapkan oleh bapak Bambang selaku pihak perhutani sebagai berikut;

> Perhutani melakukan kerjasama dengan masyarakat desa hutan atau MDH ini bertujuan untuk menjaga sumber daya hutan, juga mengawal program ketahanan pangan nasional.

[6]Hasil wawancara dengan Lamiran, Ketua LMDH Desa Kalibatur selaku Kepala Dusun Krajan, tanggal 20 April 2016

> Dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan melalui pengelolaan hutan bersama masyarakat. Jadi kerjasama berupa Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH.[7]

Tidak jauh berbeda dengan yang diungkapkan oleh Bapak Syaifudin, SH selaku sekertaris Desa Kalibatur;

> Disini itu ada kerjasama LMDH dilahan perhutani itu diketuai oleh pak Lamiran,semua data lengkap ya mulai dari perjanjian kerjasama kemudian anggotanya itu ada berkasnya. Dan kerjasama ini sisemnya bagi hasil pihak perhutani berapa persen dan lembaga berapa persen, saya kurang begitu paham mengenai bagi hasilnya.[8]

Jadi perjajian kerjasama ini dilakukan antara pihak perhutani dengan LMDH Desa Kalibatur dan beranggotakan para petani desa yang biasa memanfaatkan lahan perhutani untuk bertanam. Kerjasama ini bertujuan untuk kesejahteraan mayarakat sekitar hutan sekaligus melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap hutan bersama masyarakat desa sekitar hutan. Akad kerjasama ini juga dilengkapi dengan perjajian kerjasama yang akan diperbarui setiap lima tahun sekali. Selain perjajian kerjasama juga terdapat kesepakatan bersama antara LMDH dengan Perhutani mengenai pemanfaatan lahan yang dikerjasamakan untuk lahan pertanian.

Selain perjanjian kerjasama pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat juga terdapat perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan di bawah tegakan antara perhutani dengan LMDH Desa

---

[7]Hasil wawancara dengan Bambang, Ketua Perhutani Kalidawir, tanggal 14 April 2016

[8]Hasil wawancara dengan Syaifuddin, Sekertaris Desa Kalibatur, tanggal 20 April 2016

Kalibatur berkaitan dengan hal ini para petani desa biasa membersihkan dan memanfaatkan lahan dibawah pohon yang dikerjasamakan biasanya ditanami palawija seperti ketela, jagung, padi dan lain-lain sebagai sumber penghasilan.

Dari hasil wawancara dengan bapak Parji, selaku petani desa yang memanfaatkan lahan perhutani menyatakan;

> Yo ngeneiki wes sui aku nggarap lahan nek kne ya tak tanduri jagung, telo trus suket pakan sapi, terus nek wit jati kwi ya nek e perhutani sak tanah e. Iki dangir mbak ngresik i sor wet jati karo nggresiki tanaman.[9]

Sama halnya dengan yang diungkapkan bapak Mustakim yang dulu juga pernah memanfaatkan lahan perhutani untuk bertanam;

> Lek biyen ki ya tau nandur nek lahan perhutani soale kosong gak ditanami terus bar kui ya wes leren ganti tandur dilahan e dewe. Biyen memang ya pernah didata semua warga sing tanam dilahan perhutani ya pernah setor foto tapi tahun piro aku ya lali pokok e wes sui.[10]

Dalam hasil panen palawija seperti jagung, pada awalnya pihak perhutani akan menarik atau meminta bagian akan tetapi sama pihak LMDH tidak diperbolehkan. Hal ini sesuai keterangan bapak Lamiran selaku ketua LMDH;

> Awalnya perhutani mau memita bagian dari hasil panen petani tapi saya tidak boleh, akhirnya ditarik *pagubuk*, yaitu penarikan hasil panen para petani untuk dijadikan perbaikan jalan kelahan atau yang lainya. Yang biasa menarik uang adalah pihak

---

[9]Hasil wawancara dengan Parji, Petani Desa Kalibatur dilahan Perhutani, tanggal 21 April 2016

[10]Hasil wawancara dengan Mustakim, Petani Desa Kalibatur dilahan Perhutani, tanggal 22 April 2016

> LMDH tapi orang yang bagian menarik uang ini biasa tidak setor , uangnya biasa tidak sampai di LMDH.[11]

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan juaga oleh bapak Samsul Huda selaku bendahara LMDH sebagai berikut;

> Selain pohon jati itu petani juga ditarik *pagubuk* untuk perbaikan jalan dilahan dan untuk transportasi mengangkut benih agar sampai ke lahan untuk ditanam. Pagubuk itu uang yang diminta ketika panen jagung dari petani yang bertanam dilahan perhutani, yang biasa menarik uang ini adalah pengurus LMDH.[12]

Hal yang sama juga diungkapkan ibu Masruroh salah satu warga desa yang pernah bertanam di lahan perhutani sebagai berikut;

> Iya ditarik *pagubuk* saki ya panggahan tiap panen, ya kabeh sing tandur nek lahan kwi ditarik i duet pas panen biasane Rp 50.000.[13]

Berkaitan dengan pemanfaatan lahan para petani biasa memindah tangankan garapanya antar petani tanpa ijin pihak perhutani seperti yang diungkapkan oleh bapak Mustakim selaku Ketua RT Dusun Dawung Desa Kalibatur menyatakan;

> Kalau pengalihan penggarap lahan perhutani itu memang warga biasa melakukanya, itu biasa dilakukan antar petani istilahnya tukar penggaraplah memang ada uang dari salah satu petani, tapi mereka ya menyadari kalau lahan itu tetap milik perhutani. Kalau penggarap meninggal dunia anaknya biasanya yang ganti nggarap lahan, lek gak ngunu lahan digarap petani liyan kadang diganti ge duet kadang ya gak diganti, gak mesti.[14]

---

[11]Hasil wawancara dengan Lamiran, Ketua LMDH Desa Kalibatur selaku Kepala Dusun Krajan, tanggal 20 April 2016

[12]Hasil wawancara dengan Samsul Huda, Bendahara LMDH Desa Kalibatur selaku Perangkat Desa Kalibatur, tanggal 19 April 2016

[13]Hasil wawancara dengan Masruroh, Petani Desa Kalibatur dilahan Perhutani, tanggal 22 April 2016

[14]*Ibid.*

Demikian juga diungkapkan oleh bapak Bambang selaku pihak perhutani sebagai berikut;

> Para petani memang biasa memindahkan penggarapan lahan ke petani lain dan menggantinya dengan uang ya istilahnya sih jual beli tapi lahan tetap milik perhutani dan itupun tidak ada bukti tertulis jadi pihak perhutani sulit untuk mencegahnya, jadi ya kami akan lebih mentertibkan peraturan dan akan memasang papan peraturan.[15]

Jadi para petani desa memang biasa memindahkan penggarapan lahan yang dikerjasakan kepetani yang lain. Hal ini serupa dengan jual beli hanya saja lahan tetap milik perhutani, ini biasa dilakukan oleh petani yang sudah tidak berkeinginan untuk memanfaatkan lahan dan atau penggarap telah meninggal dunia.

Kalau dilihat dari hasil wawancara diatas warga lebih mengutamakan pemanfaatan lahan sebagai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari pada kerjasama terhadap pohon jati yang ada dilahan. Hal tersebut dikarenakan kerjasama tersebut memang tidak ada hasilnya bahkan warga masyarakat banyak yang tidak mengetahui kerjasama tersebut.

b. Isi Perjanjian Kerjasama

Sesuai dengan perjanjian kerjasama antara perhutani dengan LMDH. Terdapat dua perjanjian kerjasama yang pertama adalah Perjanjian Kerjasama Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat antara Perum Perhutani Pemangkuan Hutan (KPH) Blitar dengan LMDH

[15]Hasil wawancara dengan Bambang, Ketua Perhutani Kalidawir, tanggal 14 April 2016

"Wanna Lestari" Desa Kalibatur dan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Lahan Dibawah Tegakan antara Perhutani dengan LMDH Desa Kalibatur. Kerjasama ini dilengkapi dengan perjajian kerjasama dan dilengkapi akta notaris yang dibuat oleh Endang S. Kartosudiro W, SH yang beralamat Jl.Veteran No. 16-Blitar Tlp.(0342) 7700188, Fax: 816340. Perjajian ini dibuat pada tanggal 15 September 2006 dengan nomor 54.

Perjajian kerjasama yang berisikan mengenai perjajian melakukan suatu usaha bersama dan pengelolaan hutan pangkuan desa dengan pola pengelolaan hutan bersama masyarakat desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Sedangkan objek perjajian kerjasama adalah pengelolaan hutan bersama para pihak meliputi kegiatan pelestarian, pemanfaatan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan dengan luas petak hutan negara 447,1 Ha. Kerjasama ini menggunakan sistem bagi hasil dengan bagian pihak kedua sebesar-besarnya 25% pada saat tebang habis atau penjarangan. Perbaruan kerjasama dilakukan lima tahun sekali dan akan dievalusi satu tahun sekali. Apabila terdapat tindak pidana hutan maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Perundangan yang berlaku.[16]

---

[16]Endang S. Kartosudiro (Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah), *Perjajian Kerjasama Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan "Wanna Lestari" Desa Kalibatur Kecamatan kalidawir Kabupaten tulungagung*, 15 September 2006.

Sedangkan perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan dibawah tegakan antara Perhutani dengan LMDH Desa Kalibatur ini dibuat pada tanggal 1 Maret tahun 2012. Kerjasama ini dibuat dalam rangka kegiatan penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan bagi hasil keuntungan dengan para pihak, selain reboisasi dan pemanfaatan kawasan hutan juga untuk kesejahteraan masyarakat desa hutan. Dalam kerjasama ini juga terdapat beberapa ketentuan yang harus dijalankan dan larangan-larangan dalam kerjasama seperti larangan pemindahan antar penggarap oleh para petani.

c. Mekanisme Kerjasama

Kerjasama pertanian yang dilakukan masyarakat Desa Kalibatur dengan perhutani yang berada dilahan milik negara dilengkapi dengan perjanjian kerjasama dan di akta notariskan. Yang menjadi anggota kerjasama adalah para petani desa sekitar hutan atau lahan perhutani yang dikerjasamakan. Objek kerjasama adalah pengelolaan lahan bersama antara para pihak meliputi kegiatan pelestarian dan pemanfaatan. Para petani desa yang telah menjadi anggota kerjasama bertugas menjaga pengawasan dan merawat pohon juga kerjasama selain membersihkan juga memanfaatkan lahan dibawah pohon untuk lahan pertanian. Kerjasama ini menggunakan sistem bagi hasil antara perhutani dengan LMDH dengan pembagian 75% pihak perhutani dan 25% pihak LMDH yang beranggotakan para petani Desa. Masyarakat akan mendapat bagian 25% ini didasakan

pada jumlah pohon yang apabila waktu pemanenan tidak ada jumlah pohon yang hilang. Apabila jumlah pohon banyak yang hilang maka masyarakat akan tidak mendapat bagian hasil.

d. Sistem Bagi Hasil

Dari hasil penelitian ini untuk sistem kerjasamanya sebagaimana diungkapkan oleh bapak Lamiran sebagai berikut;

> Sistem kerjasamanya bagi hasil yaitu perhutani 75% dan LMDH 25% ini terhitung dari jumlah pohon jati yang ditanam jadi misalkan pada saat panen jumlah kehilangan pohon lebih dari 25% dari jumlah pohon yang ditanam maka LMDH tidak akan dapat bagian. Misalkan kurang dari25% dari jumlah hilang pohon maka LMDH akan mendapat bagian jadi ya tidak mendapat bagian apa-apa kalau pada saat panen atau tebang nanti jumlah pohon tinggal sedikit. Terus nanti misalkan LMDH mendapat bagi hasil itu tidak diberikan kepetani berupa uang jadi nanti uang akan dikelola LMDH untuk kelompok tani jadi dibelikan benih atau yang lainya.[17]

Hal ini sama diungkapkan oleh bapak Syamsul Huda selaku bendahara LMDH sebagai berikut;

> Kerjasamnya dengan sistem bagi hasil yaitu LMDH mendapat ¼ bagian, semua benih pohon dari perhutani, untuk pupuk dulu dari perhutani tapi sekarang tidak, bahkan dulu tanam pohon itu dibayar.[18]

Demikian juga diungkapkan oleh bapak Bambang selaku pihak perhutani sebagai berikut;

> Kerjasama LMDH ini dilakukan dilahan perhutani dengan sistem bagi hasil yaitu mendapat maysrakat 25% dan perhutani 75%. [19]

---

[17]Hasil wawancara dengan Lamiran, Ketua LMDH Desa Kalibatur selaku Kepala Dusun Krajan, tanggal 20 April 2016

[18]Hasil wawancara dengan Syamsul Huda, Bendahara LMDH Desa Kalibatur selaku Perangkat Desa Kalibatur, tanggal 19 April 2016

[19]Hasil wawancara dengan Bambang, Ketua Perhutani Kalidawir, tanggal 14 April 2016

Sistem bagi hasil dalam kerjasamana antara Perhutani dengan LMDH yaitu perhutani 75% dan LMDH Desa kalibatur 25%. Ketentuan bagi hasil 25% ini belum dapat dipastikan karean bagi hasil dapat berubah-ubah sesuai keadaan pohon yang dikerjasamakan.

B. Temuan Penelitian

Pelaksanaan kerjasama masyarakat Desa Kalibatur di bidang pertanian yang berada di lahan Perhutani dilakukan atas dasar perjanjian kerjasama pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat antara Perum Perhutani Pemangkuan Hutan (KPH) Blitar dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Perjanjian kerjasama ini dilakukan secara tertulis dengan akta perjanjian kerjasama. Para petani Desa Kalibatur yang telah memanfaatkan lahan milik negara yang dikelola oleh Perhutani adalah sebagai anggota LMDH. Selain perjanjian kerjasama juga terdapat perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah di bawah tegakan.

Dalam perjanjian kerjasama masyarakat dan Perhutani bersama-sama melakukan pengelolaan hutan meliputi pelestarian, pemanfaatan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan. Kerjasama ini menggunakan sistem bagi hasil dengan ketentuan 25% pihak LMDH yang beranggotakan para petani desa dan 75% adalah pihak Perhutani. Akan tetapi dalam praktiknya mekanisme bagi hasil ini kurang sesuai dengan ketentauan dalam perjajian kerjasama bahhkan perjajian kerjasama tersebut lebih cenderung merugikan salah satu pihak yaitu LMDH. Penerapan sistem bagi hasil 25% ini adalah ketika pohon yang dikerjasamakan saat pemanenan atau penjarangan tidak ada yang hilang

dan resiko ini berdampak pada LMDH yang akibantnya sering tidak mendapat bagian hasil atas kerjasama tersebut.

Berkaitan dengan pemanfaatan lahan di bawah pohon yang dikerjasamakan dan bagian hasil yang tidak pasti, masyarakat tidak begitu peduli dengan bagian hasil itu karena mereka sudah merasa cukup dengan bercocok tanam di bawah pohon, sebagai sumber penghasilan. Alan tetapi para petani desa juga sudah biasa melakukan pengalihan antar penggrap lahan yang dikerjasamakan tanpa sepengetahuan pihak perhutani dan hal ini sangat bertentangan dengan isi perjanjian kerjasama.

C. Analisis Data

1. Kerjasama Kerjasama masyarakat Desa Kalibatur di bidang pertanian di lahan perhutani

Dalam kehidupan sehari hari manusia akan selalu membutuhkan satu sama lain dalam memenuhi dan mencukupi kebutuhanya. Seperti yang dilakukan masyarakat Desa Kalibatur Kecamatan kalidawir Tulungagung, telah melakukan kerjasama dengan pihak perhutani. Kerjasama ini dilakukan oleh perhutani dengan LMDH Desa Kalibatur dan beranggotakan para petani desa yang biasa memanfaatkan lahan perhutani untuk bertanam.

Kerjasama ini bertujuan untuk kesejahteraan mayarakat sekitar hutan sekaligus melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap hutan bersama masyarakat desa sekitar hutan. Akad kerjasama dilengkapi dengan perjajian kerjasama dalam kerjasama dengan sistem bagi hasil 25%

LMDH dan 75% perhutani. Akan tetapi kerjasama ini kurang sesuai dengan isi perjanjian, dimana LMDH tidak mendapatkan bagi hasil.

Secara umum sebuah perjanjian dibuat agar salah satu dari yang melakukan perikatan tidak melakukan tindakan penyelewengan. Dalam perikatan ada ada yang berupa kewajiban memberikan/menyerahkan sesuatu seperti penjual memberikan barang ada yang berkewajiban memberikan sesuatu seperti perusaan pengangkutan untuk melakukan pengangkutan yang dijanjikan.[20] Seharusnya dalam sebuah kerjasama dengan perjanjian bagi hasil LMDH mendapat bagi hasil 25%, tetapi tidak mendapat bagian ini dengan alasan pohon yang dikerjasamakan banyak yang hilang karena pencurian. Padahal sesuai perjanjian kerjasama yang berkewajiban menjaga hutan tidak hanya LMDH dan petani tetapi perhutani lebih berperan dalam pengawasan karena perhutani merupakan BUMN bertugas mengawasi dan mengelola hutan.

2. Kerjasama masyarakat Desa Kalibatur di bidang pertanian di lahan perhutani ditinjau dari UU Kehutanan No. 41 tahun 1999

   a. Akad Kerjasama

      Perjanjian kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat di lahan perhutani yang dilakukan oleh Perum Perhutani dengan LMDH Desa Kalibatur, merupakan sebuah kerjasama dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan negara. Kerjasama yang telah melibatkan masyarakat sekitar hutan bertujuan untuk kesejahteraan

[20] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal.45

masyarakat sekitar hutan, karena pada pada dasarnya banyak warga desa yang menggunakan lahan milik negara sebagi sumber penghasilan. Jika ditinjau dari Undang Undang Kehutanan akad kerjasama yang dilakukan perhutani dengan masyarakat desa adalah sebuah bentuk pemanfaatan kawasan hutan sesuai dengan pasal 21, 40, 41 dan pasal 70 tentang pengelolaan hutan bahwa pemanfaatan hutan dengan melakukan rehabilitasi dan reboisasi hutan adalah sebuah bentuk pelestarian hutan dengan melibatkan masyarakat sekitar desa hutan.[21]

Negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya Pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Dalam hal ini negara memberikan wewenag kepada Perhutani untuk melakukan berbagi kegiatan yang berhubungan dengan hutan.

Selain perjanjian kerjasama Pengelolaan Sumberdaya Hutan bersama masyarakat juga terdapat perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan dibawah tegakan antara Perhutani dengan LMDH Desa

[21]Undang Undang Kehutanan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pdf diakses pada 19 Mei 2016, hal. 10

Kalibatur berkaitan dengan hal ini para petani desa boleh memanfaatkan lahan dibawah pohon yang dikerjasamakan biasanya ditanami palawija seperti ketela, jagung, padi dan lain-lain sebagai sumber penghasilan.

Akan tetapi pemberian izin yang diberikan oleh pihak Perhutani sering disalahgunakan oleh para petani. Para petani desa biasa memindahkan penggarapan lahan yang dikerjasakan kepetani yang lain, hal ini serupa dengan jual beli hanya saja lahan tetap milik perhutani, ini biasa dilakukan oleh petani yang sudah tidak berkeinginan untuk memanfaatkan lahan dan atau penggarap telah meninggal dunia.

Jika dilihat dari pernjanjian kerjasama bahwa melakukan pengalihan penggarap antar petani tanpa sepengetahuan pihak perhutani adalah hal yang dilarang dalam perjanjian kerjasama. Selain itu juga dijelaskan dalam UU Kehutanan No. 41 tahun 1999 bahwa dalam kaitanya pengalihan penggarap antar petani dengan mengganti uang yang hampir sama dengan jual beli lahan merupakan suatu tindak pidana kehutanan sesuai UU Kehutanan No.41 tahun1999 dijelaskan dalam pasal 50 Pasal ayat (2), (3) a, b, e, f. Bahwa setiap orang diberikan izin usaha pemanfaatan hasil hutan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu,

serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan seperti:[22]

1) Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah
2) Merambah kawasan hutan
3) Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang ber-wenang.
4) Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah

Tindak pidana kehutanan merujuk kepada UU Kehutanan, dapat digolongkan kedalam 3 golongan yaitu:

1) larangan merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan;
2) larangan menimbulkan kerusakan hutan;
3) larangan yang bersifat adminiftratif namun memberikan sanksi pidana.

Golongan ketiga dari jenis tindak pidana bidang kehutanan sesungguhnya merupakan ketentuan administratif yang menimbulkan suatu akibat (keruskan hutan) karena ditujukan kepada penerima izin bidang kehutanan (izin usaha pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa

[22]Undang Undang Kehutanan..., hal. 13

lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu).

Jenis sanksi dan sistem penjatuhan sanksi ancaman sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Bab XIV, ketentuan pidana dirumuskan secara kumulatif, sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda bersama (pasal 78 ayat (1) s/d (15) UU Kehutanan tahun 1999 tersebut memasukkan ketentuan mengenai ganti rugi dan sanksi administratif Bab XV Pasal 80 UU Kehutanan tersebut pembentukan Undang-Undang menetapkan bahwa terhadap setiap pelanggaran ketentuan pasal 50 UU Kehutanan akan menerima sanksi pidana penjara, sanksi pidana denda, sanksi administratif dan kewajiban untuk mengganti kerugian dalam satu paket sanksi. Berdasarkan ketentuan pidana dalam UU Kehutanan tersebut sebagai upaya untuk mencegah illegal logging.[23]

Pemanfaatan tanah perhutani untuk lahan pertanian oleh para petani desa Kalibatur jika dilihat berdasarkan pasal 50 UU No 41 tahun 1999 telah menenuhi prosedur dalam undang-undang, bahwa pemanfaatan lahan tanpa merusak isi hutan atau tegakan yang dikerjasamakan telah mendapatkan izin dari pihak perhutani. Akan tetapi memindah tangankan garapannya antar petani tanpa sepengetahuan pihak perhutani adalah hal yang dilarang sesuai UU. Adapun ketentuan mengenai sanksi tindak pidana telah diatur dalam

[23]Undang Undang Kehutanan..., hal. 20

UU Kehutanan No.41 tahun 1999 pasal 78 bahwa siapapun yang melanggar ketentuan pasal 50 akan diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).[24]

Dalam kerjasama denda ini bisa dikenakan terhadap para petani desa yang telah melakukan pemindahan antar penggarap tanpa seizin pihak perhutani dan juga dapat dikenakan terhadap seseorang yang telah melakukan pencurian terhadap pohon atau hasil hutan.

b. Isi perjanjian kerjasama, mekanisme kerjasama dan sistem bagi hasil

Sesuai dengan hasil penelitian perjajian melakukan suatu usaha bersama dan pengelolaan hutan Pangkuan Desa dengan pola pengelolaan hutan bersama masyarakat desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung antara Perhutani dengan LMDH Desa Kalibatur objek perjajian kerjasama adalah pengelolaan hutan bersama para pihak meliputi kegiatan pelestarian, pemanfaatan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan yang berada dilahan negara dengan sistem bagi hasil dengan bagian pihak kedua sebesar-besarnya 25% pada saat tebang habis atau penjarangan dan Perhutani 75%. Apabila terdapat tindak pidana hutan maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Perundangan yang berlaku.[25]

---

[24]Undang Undang Kehutanan ..., hal.20

[25]Endang S. Kartosudiro (Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah), *Perjajian Kerjasama Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan "Wanna Lestari" Desa Kalibatur Kecamatan kalidawir Kabupaten tulungagung*, 15 September 2006.

Sedangkan perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan dibawah tegakan antara Perhutani dengan LMDH Desa Kalibatur ini dibuat dalam rangka kegiatan penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan bagi hasil keuntungan dengan para pihak, selain reboisasi dan pemanfaatan kawasan hutan juga untuk kesejahteraan masyarakat desa hutan.

Jika dikaitkan dengan UU Kehutanan No.41 tahun 1999 mulai dari isi perjanjian, mekanisme dan sistem bagi hasil dari kerjasama sesuai dengan maksud dari Bab X Peran Serta Mayarakat yaitu pasal 68, 69, 70. Bahwa masyarakat berhak menikmati kualitas hidup dari hasil hutan melalui pemanfaatan dan hasil hutan melakukan pengawasan dan menjaga hutan. Selain itu masyarakat juga tururt berperan dalam pembangunan bidang kehutanan. Pemerintah juga wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang beraya guna dan berhasil guna.[26] Kegiatan ini dapat dibantu oleh forum pemerhati kehutanan ataupun Perhutani.

Mekanisme dan sistem bagi hasil memang tidak di atur dalam ketentuan UU secara rinci karena pada dasarnya ketentuan kerjasama Kehutanan merupakan ketentuan dari Perhutani dalam sebuah perjanjian kerjasama dengan tujuan sesuai dengan maksud UU Kehutanan. Meski dalam praktiknya mekanisme dan bagi hasil kerjasama ini kurang sesuai dengan isi perjanjian kerjasama namun

[26]Undang Undang Kehutanan... hal. 17-18

masyarakat desa tidak begitu mempedulikan hal tersebut dengan alasan mayarakat desa sudah merasa cukup dengan memnfaatkan lahan dibawah pohon yang dikerjasamakan sebagi lahan pertanian.

3. Analisis Kerjasama Masyarakat Desa Kalibatur di bidang Pertanian di lahan Perhutani ditinjau dari fiqih Muamalah

a. Akad Kerjasama

Dalam pelaksanaan kerjasama masyarakat desa Kalibatur di bidang pertanian di lahan perhutani perjajian kerjasama ini dilakukan antara pihak Perhutani dengan LMDH Desa Kalibatur dan beranggotakan para petani desa yang biasa memanfaatkan lahan Perhutani untuk bertanam. Kerjasama ini bertujuan untuk kesejahteraan mayarakat sekitar hutan sekaligus melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap hutan bersama masyarakat desa sekitar hutan. Akad kerjasama ini juga dilengkapi dengan perjajian kerjasama sedangkan yang menjadi objek perjanjian kerjasama adalah pengelolaan hutan bersama antara antara pihak meliputi kegiatan pelestarian fungsi dan pemanfaatan hutan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan.

Akad kerjasama di sini termasuk dalam kerjasama pertanian, dalam fiqih muamalah disebut dengan *musaqah. Musaqah* adalah akad antara pemilik dan pekerja untuk memelihara pohon, sebagai

upahnya adalah buah atau hasil dari pohon yang diurusnya.[27] Adapun dasar hukum *al-musaqah* adalah sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

أَعْطَى خَيْبَرَ بِشَطْرِمَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْزَرْعٍ وَفِى رِوَايَةٍ دَفَعَ إِلَى الْهُوْدِ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى اَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَنَّ لِرَسُوْلِ اللهِ ص.م شَطْرَهَا

Memberikan tanah Khaibar dengan bagian separuh dari penghasilan baik buah-buah maupun pertanian(tanaman). Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasul menyerahkan tanah Khaibar itu kepada Yahudi, untuk diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separohnya untuk Nabi.[28]

Perjanjian kerjasama merupakan perbuatan hukum, maka dalam kerjasama juga harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Kerjasama menjadi sah apabila terpenuhi syarat dan rukunya, ada beberapa syarat dan rukun yang berkaitan dengan *musaqah* , diantaranya syarat yang terkait dengan dua belah pihak (*aqidain*), *sighat* (lafal), kebun dan pohon, masa kerja, dan penentuan bagi hasil.

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad *musaqah* adalah sebagai berikut:[29]

1. *Shigat*, dalam *sighat* akad yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (*sharih*) dan dengan samaran (*kinayah*). Disyaratkan sighat dengan lafadz dan tidak cukup dengan perbuatan saja.[30]

---

[27]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal.147

[28]Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdillah al Quswainy, *Sunnan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Juz 2, Hadits no.2468, h.824

[29]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal.50

[30]*Ibid*.

2. Dua oarang atau pihak yang berakad (*al-aqidaini*) disyaratkan baligh (berakal), bahwa orang yang bukan ahli *tasharuf* tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan akad (*ijab qabul*)
3. Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh diparokan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan(satu kali dalam setahun) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati seperti padi, jagung dan lainya.
4. Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotongi cabang-cabang pohon yang menghambat kesuburan buah, atau mengawinkanya.
5. Bagian hasil hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja dikebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat dan ukuran yang lainya.[31]

Kerjasama di bidang pertanian di lahan perhutani yang terjadi di Desa Kalibatur jika dilihat dari konteks kerjasama dalam Islam, pelaksanaanya secara garis besar sudah memenuhi syarat dan rukun dari *musaqah* baik dari terkait dengan dua belah pihak (*aqidain*), *sighat* (lafal), kebun dan pohon, masa kerja, dan penentuan bagi hasil.

---

[31]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* ..., hal. 162

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah baligh (berakal) dan tidak ada paksaan antara kedua pihak. *Sighat* (lafal) ijab qabul telah dilakukan dengan jelas yaitu dilakukan secara tertulis digunakan adalah lahan milik perhutani dan pohon yang di kerjasamakan adalah pohon jati. Sedangkan masa kerjanya adalah sampai pohon tersebut pada saat penebangan atau penjarangan dan penentuan bagi hasil Perhutani 75% dan LMDH 25%.

Hanya saja dalam salah satu rukun *musaqah* ini ada rukun yang tidak terlaksana yaitu mengenai bagian hasil. Sesuai dengan perjanjian kerjasama bahwa LMDH yang beranggotakan para petani desa mendapat bagian 25% dan pihak perhutani adalah 75%. Akan tetapi bagi hasil ini pada kenyatanya tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama yaitu LMDH tidak mendapat bagian 25%, seharusnya seorang penggarap tetap mendapatkan bagian hasil atas pekerjaanya karena para masyarakat sekitar hutan telah melakukan pengawasan mulai pagi sampai sore pada umumnya karena para petani telah memnfaatkan lahan di bawah pohon yang dikerjasamakan sebagai lahan pertanian. Selain itu juga kewajiban dari kedua belah pihak dalam melakukan pengawasan dan penjagaan pohon yang dikerjasamakan dari pencurian.

Berdasarkan penelitian bahwa selain melakukan kerjasama para petani yang telah memanfaatkan lahan Perhutani untuk bertanam ternyata biasa memindah tangankan garapanya antar petani tanpa ijin

pihak perhutani. Hal ini serupa dengan jual beli hanya saja lahan tetap milik perhutani, ini biasa dilakukan oleh petani yang sudah tidak berkeinginan untuk memanfaatkan lahan dan atau penggarap telah meninggal dunia. Sebenarnya pengalihan ini juga tidak mengubah fungsi lahan, karena lahan perhutani selama ini tetap dijadikan lahan pertanian oleh para petani.

Islam tidak melarang melakukan tindakan hukum (*tasaruf*) atas hartanya akan tetapi perlu diketahui bahwa melakukan tindakan hukum terhadap benda atau hak milik orang lain tanpa izin pemilik tidak diperbolehkan. Dijelaskan dalam kaidah sebagai berikut:

لَا يَجُوْزُ لِأَ حَدٍ أَنْ يَتَصَرَفُ فِيْ مِلْكِ ٱلغَيْرِ بِلاَ إِذْنِهْ

Tidak dibolehkan bagi siapapun untuk melakukan tindakan hukum terhapa benda/hak milik orang lain tanpa izin pemilik.[32]

Maksud dari kaidah ini adalah tidak diperbolehkan atau tidak halal bagi siapapun juga melakukan tasarruf (tindakan hukum, seperti melakukan akad jual beli dan lainya) terhadap benda/hak milik orang lain tanpa izin pemiliknya baik *tasarruf fi'li* (perbuatan), seperti memakai benda memakai orang lain, atau *tasarruf qouli* (perkataan), seperti melakukan akad jual beli benda orang lain atau menyewakan benda orang lain, baik harta benda itu milik pribadi orang lain atau milik teman yang berserikat denganya. Selama semua tasarruf tersebut tanpa mendapat izin terlebih dahulu atau restu yang didapat

[32]M.Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal.104-105

belakangan, jika benda yang dipakai tanpa izin rusak, maka ia harus bertanggung jawab.

Adapun sesuatu yang senilai dengan posisi izin adalah perwakilan, perwalian dan wasiat. Maka tasharruf terhadap haeta/hak orang lain tanpa izin atau tanpa sifat yang memperbolehkanya adalah haram menurut syariat Islam dan tasharruf itu batal secara hukum.[33] Jadi melakukan pemindahan lahan milik perhutani antar penggarap tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang merupakan suatu tindakan yang tidak dibolehkan dalam Islam. hal ini dikarenakan lahan tersebut bukan milik penuh seorang penggarap dan tidak boleh melakukan tndakan hukum atas barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.

b. Isi Perjanjian Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerjasama yang dilakukan Perhutani dengan LMDH Desa Kalibatur beranggotakan para petani yang berada disekitar hutan negara atau biasa disebut dengan Masyarakat Desa Hutan (MDH) telah dibuat secara tertulis dengan akta perjajian kerjasama. Sesuai dengan perjanjian kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat antara Perum Perhutani Pemangkuan Hutan (KPH) Blitar dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wanna Lestari Desa Kalibatur Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungangung, bahwa perjanjian ini berisikan sebuah

[33]Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqih Muamalah Kulliyah*, (Malang: UIN Maliki Press), 2013, hal.270

perjanjian dalam pemanfaatan sumberdaya hutan dengan melakukan pengawasan dan penjagaan terhdap tanaman yang berada di lahan Negara tersebut. Perjanjian ini juga dilengkapi dengan bagian hasil dengan bagian pihak kedua sebesar-besarnya 25% pada saat tebang habis atau penjarangan dan juga dilengkapi dengan ketentuan pidana terhadap tindak pidana kehutanan.

Jika dilihat dari maksud dan tujuan kerjasama tersebut merupakan suatu kegiatan tolong menolong yang biasa dilakukan oleh setiap manusia guna memenuhi kebutuhan hidup. Islam memerintahkan agar tolong menolong dalam hal kebaikan, hal ini dimaksudkan agar bermuamalat berjalan dengan baik dan dengan sikap atau tindakan yang jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Kerjasama adalah suatu bentuk yang disyari'atkan oleh Islam. Jadi pada dasarnya sesuai dengan perjanjian kerjasama antara perhutani dengan LMDH adalah sebuah hal yang dianjurkan dalam Islam meski secara praktiknya ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan isi perjajian kerjasama.

c. Mekanisme Kerjasama

Kerjasama yang telah tertuang dalam sebuah perjajian kerjasama dengan akta notaris bahwa pembagian keuntunganya adalah perhutani 75% dan LMDH 25%. Pembagian keuntungan ini tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama. Bahwa semua resiko dalam kerjasama ini telah di limpahkan pada salah satu pihak yaitu LMDH

yang beranggotakan petani desa, jadi masyarakat desa biasa tidak mendapatkan bagian apabila waktu penebangan atau pemanenan jumlah pohon banyak berkurang.

d. Sistem Bagi Hasil

Kerjasama antara Perhutani dengan LMDH yang beranggotakan para petani desa telah menerapkan sistem bagi hasil perhutani 75% DAN lmdh 25%. Dengan ketentuan apabila pada masa tebang penjarangan dan atau tebang habis jumlah tegakan yang akan ditebang terjadi pengurangan akibat pencurian maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

No	% Kehilangan	Bagi Hasil untuk MDH	Keterangan
1	2	3	4
1	0-1	100%	Dari hak yang diterima sesuai pasal 8
2	2-3	90%	
3	4-5	82%	
4	6-7	74%	
5	8-9	66%	
6	10-11	58%	
7	12-13	50%	
8	14-15	42%	
9	16-17	34%	
10	18-19	24%	
11	20-21	18%	
12	22-24	6%	
13	$\geq$ 25	0%	

Dalam sistem bagi hasil ini masyarakat lebih cenderung sering tidak mendapat bagian karena banyak pohon yang hilang, meski warga lebih sering bertanam di bawah pohon sekaligus melakukan pengawasan. Karena warga yang biasa memanfaatkan lahan dan beraktifitas mulai pagi sampai sore di lahan untuk bercocok tanam. Akan tetapi sistem bagi hasil ini lebih cenderung merugikan salah satu pihak yaitu LMDH yang beranggotakan para petani. Dalam melakukan pengawasan dan penjagaan seharusnya tidak hanya para petani saja yang berperan aktif dalam mengawasi dan menjaga pohon agar terhindar dari pencurian akan tetapi pihak perhutani juga mempunyai kewajiban yang jauh lebih berperan dalam mengawasi lahan tersebut.

Jumhur ulama' yaitu Malik, Syafii, ats.Tsauri, Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hasan (dua orang terakhir ini adalah pengikut Abu Hanifah) serta Ahmad dan Dawud memegang kebolehan bagi hasil. Menurut mereka, bagi hasil ini dikecualikan dari as-Sunah yang melarang menjual sesuatu yang belum terjadi dan sewa menyewa yang tidak jelas. Sedangkan menurut Abu Hanifah *al-musaqah* (bagi hasil) itu tidak boleh.

Jumhur ulama' membolehkan bagi hasil pada *musaqah* dengan berpegang pada hadis sahih Ibnu Umar r.a yaitu:[34]

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُوْدِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا
عَلَى أَنْ يَعَمَلُوْهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُوِا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرَ ثَمَرِهَا

[34]*Ibid.*

> Rasulullah Saw, menyerahkan kepada orang-orang Yahudi Khaibar pohon kurma dan tanah Khaibar dengan syarat mereka menggarapnya dari harta mereka, dan bagi Rasulullah adalah separuh dari buahnya.

Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhri dan Muslim. Dan dalam salah satu hadis tersebut sebagai berikut:

> أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاقَاهُمْ عَلَى نِصْفِ مَا تُخْرِجُهُ الْاَ رْضُ وَالثَّمَرَةِ
>
> Rasulullah Saw, mengadakan transaksi *musaqah* dengan mereka (Yahudi Khaibar) atas separuh dan hasil tanah dan buah.[35]

Pembagian keuntungan dalam kerjasama ini telah menggunakan sistem bagi hasil akan tetapi kurang sesuai karena cenderung merugikan salah satu pihak. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa semua resiko ditanggung oleh salah satu pihak. Jika dikaitan dengan pendapat jumhur ulama', Fuqaha sependapat bahwa selama pekerjaan belum dimulai akad bagi hasil yang terjadi tidak berdasarkan cara yang dibolehkan syara' adalah batal. Sedangkan apabila pekerjaan sudah dimulai salah satu pendapat mengatakan bahwa akad tersebut dikembalikan kembali kepada upah *mitsil* pada setiap jenis kerusakan. Ini adalah *qiyas* pendapat Syafi'i, dan *qiyas* salah satu dari dua riwayat dari Malik.

Pendapat lain mengatakan bahwa akad tersebut dikembalikan kepada akad hasil *mitsil* secara mutlak. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Majisyun, dan riwayat dari Malik. Ibnu Qasim berpendapat

---

[35]*Ibid.*

bahwa pada sebagian akad bagi hasil dikembalikan kepada akad bagi hasil *mitsil*, dan pada sebagian yang lain dikembalikan kepada upah *mitsil*.[36]

Allah SWT berfirman dalam Surat Shad 24 yaitu:

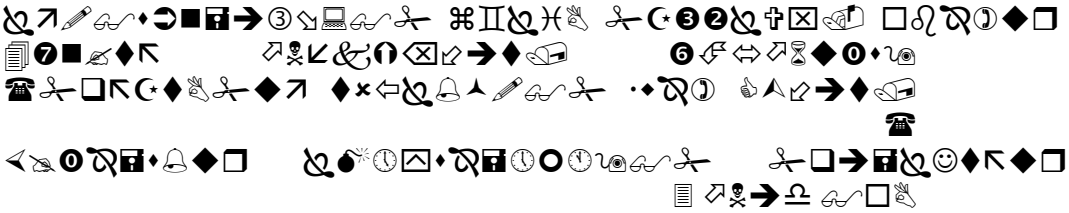

> Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikatitu sebagian mereka berbuat dhalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan amat sedikitlah mereka itu (QS.Shad:24)[37]

Jika dilihat dari beberapa pendapat fuqaha dan ketentuan-ketentuan *musaqah* kerjasama antara masyarakat desa dengan perhutani jika ditinjau dari Islam tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara' dimana salah satu dari rukun *musaqah* yaitu pembagian keuntungan tidak terpenuhi dan tidak sesuai perjanjian kerjasama.

Sebenarnya Perhutani menerapkan sistem bagi hasil yang demikian karena pohon yang dikerjasakan sering hilang akibat pencurian, akan tetapi belum tentu pencurian itu dikarenakan kurangnya pengawasan dari para petani dan akibatnya berdampak pada kerjasama ini dengan kerugian ditanggung salah satu pihak. Disisi lain para petani Desa juga melakukan pekerjaannya sebagai

---

[36]*Ibid.*, hal. 245

[37]Assobar Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), hal. 454

penggrap dengan merawat, menjaga dan mebersihkan pohon dan lahan yang dikerjasamakan. Selain itu penjagaan hutan yang menjadi salah satu tujuan dari kerjasama merupakan kewajiban kedua belah pihak kareana selain petani juga terdapat polisi hutan dari pihak perhutani yang mengawasi hutan dan ditugaskan di wilayah bagian masing-masing. Dan sesuai pendapat fuqaha bahwa seorang penggarap lahan resiko atau kerusakan dalam *musaqah* seorang penggarap harus tetap mendapatkan haknya atas bagi hasil ataupun harus mendapat upah atas pekerjaan yang dilakukan agar *musaqah* tersebut sah sesuai dengan aturan dalam Islam.

Akan tetapi di sisi lain para petani desa tidak begitu memperdulikan hal tersebut karena mereka sudah merasa cukup dengan memanfaatkan lahan yang berada dibawah pohon jati yang dikerjasamakan tersebut. Mereka memanfaatkan lahan di bawah pohon yang dikerjasamakan sebagai tempat bercocok tanam.

Fuqaha berselisih pendapat apabila yang disebelah pohon kurma atau buah yang lain terdapat tanah kosong. Apakah tanah tersebut dapat disirami (ditanami) bersama pohon kurma itu dengan imbalan sebagian kurma, atau sebagian kurma atau sebagian yang lain dari hasil tanah, sekelompok fuqaha membolehkanya, ini adalah pendapat dua orang pengikut abu Hanifah, al-Laits, Ahmad, ats-Tsauri Ibnu Abi Laila dan sekelompok fuqaha yang lain.

Menurut Syafi'i dan fuqaha Zahiri, bagi hasil tidak boleh kecuali pada kurma saja. Sedangkan menurut Malik, jika tanah kosong itu ikut kurma dan kurma tersebut menerapakan tanaman terbanyak dalam tanah itu, maka tidak ada halangan, apabila tanah kosong tersebut dimasukkan dalam akad bagi hasil, baik disyarakan sebagai hasil tanah itu atau tidak. Batas sebagian tersebut adalah sepertiga kebawah. Yakni bahwa besarnya sewa tanah tersebut adalah sepertiga kebawah dari hasil buah. Sedang pemilik tanah itu tidak boleh mensyaratkan akan menanami tanah kosong tersebut untuk dirinya sendiri, karena itu, merupakan tambahan bagi penggarap. Cara demikian "boleh" menurut Syafi'i.[38]

Jadi pemanfaatan tanah disebelah atau antar pohon yang dikerjasamakan meski ada perbedaan pendapat dari para ulama' hal ini diperbolehkan baik dengan disertai bagi hasil atau tidak karena dalam prakteknya para petani Desa memanfaatkanya untuk berbagai macam tanaman palawija. Hal ini juga dibolehkan pihak perhutani kareana terdapat kesepakatan bersama dalam pemanfaatan tanah dibawah tegakan dengan bagi hasil akan tetapi bagi hasil disini hanya dimintai *pagubuk* atau dimintai uang sekitar Rp 50.000 setiap panen untuk akses perbaikan jalan dilahan atau benih untuk pertanian.

Dijelaskan pula bahwa sesuai dengan konsep hak milik bahwa tanah perhutani termasuk tanah milik negara sekaligus hak milik

[38]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahi* ...., hal. 241

umum. Harta milik umum dan milik negara pengelolaanya dilakukan oleh negara namun ada perbedaan antara kedua bentuk hak milik tersebut. Harta yang termasuk milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan negara kepada siapapun, meskipun negara membolehkan kepada orang untuk mengambil manfaatkanya. Berbeda dengan hak milik negara dimana negara berhak untuk memberikan harta tersebut kepada individu tertentu sesuai dengan kebijakan negara. Misalnya air, tambang garam, padang rumput, lapangan, dan lainya tidak boleh sama sekali negara memberikan kepada orang tertentu, meskipun semua orang boleh memanfaatkanya secara bersama-sama sesuai dengan keperluanya.[39] Sesuai Hadits Nabi dari Abu Dawud, bahwa Rasulullah Saw bersanda

اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلَاءِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

Kaum Muslim itu berserikat dalam tiga hal, yaitu padang rumput, air dan api.[40]

Air, padang rumput dan api merupakan sebagian harta yang pertama kali dibolehkan oleh Rasulullah Saw untuk seluruh manusia. Mereka berserikat didalamnya dan melarang mereka untuk memiliki bagian apapun dari sarana umum tersebut karena hal itu merupakan hak seluruh rakyat. Harta ini tidak terbatas pada tiga jenis yang

---

[39]Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi islam*, (Jakarta: Pena Grafika, 2013), hal. 207

[40]Abu Daawud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Syadad Umaru al-Azdii al-Sajastany, *Sunan Abi Dawud*, (Beirud: Dar al-kitab al-arabi, t.t), Juz 10 hadits no. 3479, hal. 306

disebutkan pada beberapa hadits diatas, tetapi meliputi benda yang didalamnya terdapat sifat-sifat sarana umum.[41]

Menurut Al-Qur'an, tanah, langit dan bumi dan segala isinya menjadi milik Allah SWT. Dengan kata lain tanah merupakan karunia Allah yang tidak terikat dan bersifat universal sama halnya air, udara, sinar matahari dan lainya semuanya diperuntukkan untuk dimanfaatkan oleh umum dan berguna seluruh umat. Sesuai dengan firman Allah sebagai berikut:

♊♦✌ ✍⍓♑➔⚐♂❻❑↖③ ✶✎ ◆⚷⬀❻☞❀✍✂ ·♍♌☽....
.... ◷♂■♋⑩✍♦⌛♋↖ ⇳♊♋✌ ↓↗✎✍♦⌖□④

....Sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dihendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya.....(QS. Al-A'rof: 128)[42]

Ayat al-Qur,an tersebut menjelaskan bahwa Tanah tersebut merupakan pemberian cuma-cuma dari Allah dan jauh dari kekuasaan manusia untuk menambahkan apapun di dalamnya. Karena tanah adalah faktor terpenting dalam hal produksi.

Dalam pelaksanaan kerjasama masyarakat Desa Kalibatur dibidang pertanian dilahan perhutani ditinjau dari fiqih muamalah termasuk dalam bentuk kerjasama dalam hal pertanian yang biasa disebut dengan *musaqah. Musaqah* adalah akad kerjasama antara pemilik dan pekerja untuk memelihara pohon, sebagai upahnya adalah

---

[41]*Ibid*., hal. 106

[42]Assobar Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), hal. 575

buah atau hasil dari pohon yang diurusnya.[43] Akan tetapi akad *musaqah* ini tidak sah karena salah satu dari rukun *musaqah* tidak terpenuhi. Seharusnya dalam resiko atau kerusakan pada akad *musaqah* seorang penggarap harus tetap mendapatkan haknya atas bagi hasil ataupun harus mendapat upah atas pekerjaan yang dilakukan.

[43]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal.135